

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP IBU KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA, KABUPATEN BELU (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR:3/PID.SUS/2019/PN.ATB)

Rynaldo Jonathan Belka Asoli Asa^{1*}, Heryanto Amalo², Darius A. Kian³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: rynaldojonathan@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Amalo.hery@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: A criminal case of murder committed by a child against the biological mother which occurred in Manu Mutin Sub-district, Atambua City Sub-district, Belu district. The researcher formulated two main problems, namely, what is the criminal responsibility of children who commit the crime of murdering their biological mother in the jurisdiction of the Atambua District Court, Belu Regency? And what are the efforts to deal with cases of child murder of biological mother in Manu Mutin sub-district, Atambua City sub-district, Belu district?. From the result of the research, a conclusion was made about criminal responsibility by testing the ability to be responsible where the child was aware of his actions and in the trial no justification or excuse was found and in proving guilt it was seen from the elements of the act and the element of intent and the countermeasures applied were penal efforts where the child was sentenced. Imprisonment and job training in Kupang children's prison as well as charging children court costs. The next effort is a non-penal effort through a legal education program related to juvenile crime. So the suggestions raised regarding criminal responsibility for children must pay more attention to the provisions set out in law number 11 of 2012 and law enforcers play an active and increased role in carrying out educational outreach to the general public.

Kata Kunci: Criminal Responsibility; Mother's Murder; Prevention Efforts

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk dengan kemampuan berpikir yang baik dalam hal melakukan sesuatu. Namun, terlepas dari itu, manusia juga memiliki batasan-batasan tertentu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu. Batasan-batasan tersebut dikenal sebagai aturan hukum, di mana peraturan tersebut dijadikan sebagai alat kontrol bagi manusia itu sendiri. Artinya, setiap perbuatan manusia haruslah didasarkan pada aturan hukum yang diberlakukan. Hukum sendiri telah mencakupi seluruh kehidupan manusia, yang diatur sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Situasi dan kondisi manusia pada hakikatnya sangatlah mempengaruhi jenis hukum mana yang mesti diterapkan. Maka dari pada itu manusia membagi wilayah hukum atas situasi dan kondisi manusia. Pembagian wilayah hukum manusia disebut negara, di mana setiap negara berhak mengatur hukumnya sendiri, agar sesuai dengan keadaan dan situasi manusia atau masyarakatnya, seperti negara Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945, menyebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum" sebagai konsekuensi, Indonesia sebagai negara Hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan pemerintahan yang berada di dalam negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum positif yang berlaku di negara Indonesia¹. Hukum yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mencakupi banyak hal, salah satu di antaranya adalah tentang anak, yaitu dalam keputusan Peraturan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kemudian dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang tersebut memuat cita-cita akan terwujudnya anak yang baik dan bermoral, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kehidupan anak, lingkungan sangatlah memberi pengaruh besar, maka dari pada itu, peraturan tentang anak yang dibuat sangatlah memberi keistimewaan dan kekhususan terhadap anak.

Namun kenyataan yang ada meskipun telah diterapkan undang-undang yang memberi keistimewaan pada anak agar dapat menciptakan anak yang memiliki karakter dan moral yang baik, masih saja ada anak yang jauh dari cita-cita, harapan dan tujuan peraturan bangsa. Masih saja ada anak yang bukan saja mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, melainkan anaklah yang melakukan suatu perbuatan pidana. Salah satu bukti nyata yang membuktikan bahwa harapan terhadap anak masih sangat jauh dari cita-cita bangsa yaitu, kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung yang terjadi di Kelurahan Manu Mutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Dalam kasus tersebut anak yang adalah pelaku sebelumnya merasa sakit hati karena adanya selisih pemahaman dengan ibu kandungnya yang adalah korban. Selisih pemahaman tersebut kemudian mengakibatkan terjadilah cekcok, dari cekcok tersebut anak kemudian merasa sakit hati dengan ibu kandungnya. Tak lama setelah cekcok terjadi, anak tersebut melakukan penyerangan secara membabi buta menggunakan pisau/senjata tajam terhadap ibu kandungnya, yang mengakibatkan ibu kandungnya meninggal dunia. Anak yang adalah sebagai pelaku dalam Kasus tersebut, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan. Kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dapat di katakan kasus yang sangatlah janggal dan jarang terjadi, di mana dalam kasus tersebut anak yang adalah sebagai pelaku, melakukan perbuatan pembunuhan bukan kepada orang yang tidak dikenal, atau yang orang yang memiliki hubungan yang jauh, melainkan pembunuhan tersebut dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri. Bukan saja itu anak yang adalah pelaku juga melukai kerabat yang pada saat kejadian, sedang besama ibu kandungnya. Hal tersebutlah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara menggali informasi dari sisi lingkungan, terkhususnya dari sisi kekeluargaan pelaku dan korban, agar dapat menemukan apa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya dan upaya hukum apa yang diterapkan guna menangani sekaligus menekan angka kriminalitas anak.

2. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan menggunakan pendekatan kasus dengan cara memeriksa kasus yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Lokasi yang menjadi sumber informasi ialah Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Belu

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan diminta pertanggungjawabkan. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a) Keadaan jiwanya.
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gaje, idiot, gila dan sebagainya).

- 3) Tidak terganggu karena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b) Kemampuan jiwanya.
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

3.1 Menguji Kemampuan Bertanggungjawab

Berdasarkan penelitian terkait kasus Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Ibu Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Belu, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa JP bersalah atau tidak, maka dapat dilihat kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan Hakim, pada saat anak JP melakukan perbuatan tersebut anak sudah berumur 17 tahun delapan bulan. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, maka anak telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada saat anak JP melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban, anak dalam keadaan sadar sehingga dalam kemampuannya anak mampu melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum. Anak juga menyadari bahwa perbuatan tersebut para korban mengalami luka berat dan dua orang meninggal dunia salah satunya adalah ibu kandung pelaku JP serta merugikan para korban dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.

3.2 Membuktikan Kesalahan

Pada kasus diatas jika dilihat dari pertanggungjawaban telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan

Dapat diketahui bahwa terdakwa Julmitu telah melakukan suatu tindak pidana yakni tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandung sebagaimana telah diatur dalam Pasal 338 KUHP dan 354 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebab perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandung dimana terdakwa secara sadar telah melanggar/melawan hukum yaitu dengan melakukan kekerasan terhadap ibu kandung sampai meninggal. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum telah terpenuhi dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSU.066.8/24/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasinta Asel-OB selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/1.b/Kes/II/2019 tanggal 02 Maret 2019.

b. Unsur Kesengajaan

Hal ini terbukti bahwa terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan menusuk korban Filomena Dos Santos (ibu kandung anak terdakwa) dan korban Magdalena Bui pada bagian dada para korban sebanyak tiga kali pada bagian dada ibu anak Filomena Dos Santos dan satu kali pada bagian dada Magdalena Bui yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang telah dibacakan dalam persidangan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh anak dilihat dari arah penikaman yang dilakukan oleh anak sengaja diarahkan pada bagian dada para korban dan oleh anak mengetahui bila tikaman tersebut dapat mengakibatkan matinya korban. Dengan demikian perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini.

4. Penanggulangan Kasus Pembunuhan Anak terhadap Ibu Kandung di Kelurahan Manu Mutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi sesuatu keadaan dan berupaya untuk memperbaiki sesuatu. Berikut beberapa upaya yang diterapkan guna menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandung. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara, maka ditemukan beberapa bentuk upaya penanggulangan yang diterapkan di Kabupaten Belu, yakni melalui upaya penal dan non-penal

a. Upaya Penal

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tujuan akhirnya ialah, berupa penjatuhan hukuman atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni penerapan sanksi pidana dalam Pasal 338 KUHP. Apabila dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini, maka tugas jaksa selaku penuntut umum adalah melakukan tindakan penuntutan, antara lain seperti mulai dari pelimpahan, kemudian persidangan sampai dengan pembacaan putusan perkara aquo penuntut umum dalam surat dakwaannya. Adapun dalam persidangan ternyata Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan adalah Pasal dalam dakwaan Subsidair, sehingga penuntut umum dalam Surat tuntutannya membebani terdakwa anak JP sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak JP alias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melukai berat orang lain” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer yang melanggar Pasal 338 KUHP DAN Dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak JP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
- 3) Ditambah pelatihan kerja di LP anak Kupang selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sanksi di atas tampak bahwa aparat penegak hukum telah melakukan tindakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan Undang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera kepada terdakwa anak JP dan yang kemudian menjadi pelajaran bagi terdakwa sehingga dapat menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu penerapan sanksi tersebut juga mengandung unsur Non-Penal yang mana sanksi terhadap terdakwa anak JP berdampak pada anak-anak lain agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan apalagi terhadap pihak keluarga yang tidak sewajarnya untuk terjadi. Upaya penanggulangan yang diterapkan dalam bentuk hukuman, tidak terlepas dari adanya unsur sarana non-penal. Sarana non-penal memiliki kecenderungan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yakni menimbulkan rasa takut pada pelaku agar tidak lagi melakukan suatu kejahatan, dan kepada anak-anak lain agar tidak melakukan suatu tindakan kejahatan karena beban hukuman yang akan diterima apa bila melakukan tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara non-penal bersifat mendasar dan vital karena menitikberatkan pada aspek pencegahan. Pemerintah dalam hal memberantas atau menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka pemerintah telah banyak membentuk Undang-undang khusus anak, di mana Undang-undang tersebut di khususkan terhadap anak guna menjaga kestabilan psikologi dan psikis anak agar tetap terkendali dalam masa pemidaan dengan tujuan merehabilitasi anak agar kembali layak masuk kedalam kehidupan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan yang diterapkan dalam bentuk penerapan sanksi terhadap terdakwa anak JP di terapkan dengan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait perbuatan yang dilakukan oleh anak JP. Selain diterapkannya upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Belu, adapun upaya non-penal yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam

menanggulangi tindak pidana anak. upaya non-penal merupakan upaya yang dilakukan sebelum suatu tindak pidana terjadi, dalam bentuk pencegahan.

b. Upaya Non-Penal

Upaya Non-Penal suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Dan upaya non-penal merupakan upaya awal yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Belu. Upaya ini juga ditujukan kepada seluruh remaja yang ada di Kabupaten Belu guna mencegah anak di Kabupaten Belu untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. upaya penanggulangan ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak JP, maka tentunya upaya tersebut telah turut berperan aktif dalam pencegahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan upaya non-penal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di Wilayah Kabupaten Belu. Berikut pernyataan dari I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H. selaku kepala seksi tindak pidana umum (pidum) terkait Usaha-usaha yang ditempuh yakni: "Menyeimbangkan antara Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK), Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) melalui program penyuluhan hukum terkait pidana anak, Upaya-upaya yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Belu tersebut diterapkan disekolah-sekolah wilayah Kabupaten Belu dengan pendekatan perspektif, pendekatan kearifan religious yang dilakukan secara berkala. Selain itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu juga bekerja sama dengan dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu bukan saja terhadap perlindungan dan pengawasan terhadap anak, namun juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hak dari pada anak"².

Penerapan tersebut diterapkan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sehingga meskipun dipengaruhi oleh emosional anak untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, namun jikalau tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Berdasarkan pernyataan di atas maka, upaya tersebut merupakan upaya non-penal atau upaya penanggulangan tanpa menggunakan hukum, yang diterapkan sebelum suatu tindak itu pidana terjadi. Bapak Ipda Agus Haryono, S.H. mengatakan sejauh ini upaya penanggulangan non penal preemtif yang dilakukan oleh pihak Polres Belu terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan anak maka aparat kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat guna untuk melaksanakan sosialisasi ataupun himbauan ke sekolah-sekolah mengingat bahwa kejadian ataupun kasus pembunuhan ini terjadi di lingkungan sekitar masyarakat dan pelakunya dilakukan oleh anak yang putus sekolah. Maka dalam sosialisasi ini diharapkan adanya partisipasi orangtua dalam mendidik anak-anak. Sosialisasi ini juga dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Belu dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap semua kemungkinan terjadinya kejahatan pembunuhan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga.³Pihak Polres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah aksi kejahatan dengan secara langsung melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat langsung perbuatan anarkis yang dilakukan oleh kelompok anak.

5. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana anak terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandung adalah dengan menguji kemampuan bertanggung jawab dimana anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anak menyadari perbuatannya tersebut dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf, membuktikan kesalahan dilihat dari unsur perbuatan dan unsur kesengajaan. Upaya penaggulangnya yang diterapkan Upaya Penal yakni penjatuhan hukuman pidana

² Pernyataan I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H, selaku kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu Pada Tanggal 10/03/2023 Pukul 11.23 WITA

³ Pernyataan Ipda Agus Haryono, S.H, selaku Kanit PPA Polres Kabupaten Belu, Pada Tanggal 03/04/2023 Pukul 12.01 WITA

penjara 8 tahun ditambah pelatihan kerja di LP anak Kupang serta membebaskan anak untuk membayar biaya perkara. Upaya Non-Penal dalam pencegahan ada usaha yang ditempuh yakni melalui program penyuluhan hukum terkait pidana anak.

Referensi

- Arief, Nawawi Barda. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983
- Kartono Kartini. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992.
- Koesnan R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* Bandung, Sumur. 2005
- Krisnawati Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung. 2005.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Amirko. 1984
- Setyowati Soemitro Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, politeia, Bogor. 1995.
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar. 2016.